



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt. 1, P. 1, Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21288 Fax. (0518) 22305
 Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
 KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0460/PAUD-DPMPTSP/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i, RAMLIAH tanggal 18 Juni 2020, alamat JALAN BERANGAS KM. 9 RT. 009 RW. 003 DESA SARANG TIUNG KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :
- Nama : RAMLIAH
 Jabatan : KEPALA SEKOLAH
 Alamat : JALAN BERANGAS KM. 9 RT. 009 RW. 003 DESA SARANG TIUNG KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM KAB. KOTABARU
 Nama Yayasan : YAYASAN HARAPAN KITA BERSAMA
 Nama PAUD : TK. HARAPAN KITA
 Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
 Alamat PAUD : JL. BERANGAS KM. 9.5 DESA SARANG TIUNG KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM KAB. KOTABARU
 Masa Berlaku Sampai Dengan : 18 Juni 2020 S/D 17 Juni 2023

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan permohonan izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
 Pada Tanggal : 18 Juni 2020

